

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkawinan beda agama menurut Undang-undang dan HAM

Perkawinan beda agama terdapat dua pandangan yang berbeda terkait dengan peran negara dalam mengatur perkawinan beda agama. Pandangan pertama berpendapat bahwa masalah agama merupakan urusan pribadi individu, dan negara seharusnya tidak ikut campur dalam pengaturan perkawinan dengan memasukkan unsur-unsur agama, hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Di sisi lain, pandangan kedua berargumen bahwa agama memiliki peran penting dalam mengatur perkawinan, dan perkawinan beda agama dilarang dalam ajaran agama tertentu, alasan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana larangan dalam perkawinan beda agama tertuang pada Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa." Pasal tersebut mengatur bahwa perkawinan di Indonesia sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing.

2. Perkawinan beda agama menurut Hukum Islam

Al-Qur'an dan as-sunnah telah meletakkan dasar-dasar HAM jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia.

Tujuan utama pernikahan dalam Islam yaitu membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang). Menjadi keinginan dari banyak setiap pasangan untuk bisa memiliki buah hati serta mendidik generasi barunya. Akan tetapi perkawinan beda agama kalau dipandang dari sudut pandang maqashid al-Syari'ah maka akan banyak menimbulkan mudharat karena perkawinan beda agama tidak bisa mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.

Menurut Muhammad Abu Zahrah maqashid syariah adalah tujuan hidup yang harus diwujudkan. Adapun kemaslahatan yang hakiki menurut Abu Zahrah dikembalikan kepada lima hal yaitu agama, Jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pemeliharaan terhadap lima hal ini merupakan tujuan maqashid yang harus diwujudkan, baik oleh undang-undang agama maupun undang-undang negara. Menurut 'Alal al Fasi Maqashid Syariah merupakan tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh tuhan.

B. Saran

Sebagai Warga Negara Indonesia dan didorong oleh pandangan bahwa hukum sebagai alat pengendali sosial harus dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan, agar tercipta kedamaian dalam masyarakat, maka dapat disarankan bahwa Pemerintah Republik Indonesia agar dapat dengan segera mengadakan langkah-langkah ke arah penyempurnaan Undang-undang Perkawinan tersebut agar tidak ada kekaburan hukum dalam penafsiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.